



BUPATI AGAM
WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BERSAMA
BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR 2 TAHUN 2018
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PENGELOLA GEOPARK NGARAI SIANOK - MANINJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Ngarai Sianok – maninjau di Wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi tentang Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok – Maninjau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Flora dan Fauna;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.31/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Produksi;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/MenLHK/Setjen/Kum.2/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPK) Kabupaten Agam Tahun 2015-2030;
18. Peraturan Bersama Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Ngarai Sianok – Maninjau di Wilayah Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG BADAN PENGELOLA GEOPARK NGARAI SIANOK – MANINJAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- (2) Bupati adalah Bupati Agam.
- (3) Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
- (4) Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau adalah badan pengelola yang dibentuk secara bersama Pemerintah Kabupaten Agam dan Pemerintah Kota Bukittinggi yang memiliki tugas mengembangkan potensi warisan geologi Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi untuk kesejahteraan masyarakat.
- (5) Struktur organisasi adalah pengelompokan yang menggambarkan tugas dan hubungan lini serta koordinasi antar jabatan dalam organisasi pada Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau.
- (6) Susunan Personalia adalah uraian nama dan jabatan seseorang dalam kedinasan maupun dalam struktur organisasi Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau.
- (7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya di singkat APBD adalah APBD Kabupaten Agam dan Kota Bukittinggi.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, STRUKTUR ORGANISASI, PERSONALIA DAN MASA BHAKTI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi ini dibentuk Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok

Maninjau.

- (2) Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau sebagai mana dimaksud ayat 1, mempunyai tugas mengembangkan potensi geologi kawasan Danau Maninjau - Ngarai Sianok - Tarusan Kamang dalam konsep pengembangan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) dibagi berdasarkan jabatan struktur organisasi dengan rincian tugas sebagai berikut:
 - a. Pembina :
melakukan pembinaan, memberikan arahan dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta pembiayaan Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau secara proporsional sesuai kewenangan di wilayah administratif masing-masing.
 - b. Wakil Pembina :
bertugas membantu Pembina melakukan pembinaan, memberikan arahan atas terlaksananya Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau secara proporsional sesuai kewenangan di wilayah administratif masing-masing.
 - c. Ketua :
 - menyusun rencana, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pengembangan Geopark Ngarai Sianok Maninjau kepada Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi secara berkala selaku Dewan Pembina;
 - melaksanakan promosi, kerjasama dengan pihak lain serta melakukan inisiatif pencarian biaya yang tidak mengikat diluar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
 - melaksanakan tugas-tugas harian Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau; dan
 - memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas dan jabatandalam struktur dibawahnya;
 - d. Wakil Ketua :
bertugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas di wilayah masing-masing serta bertanggung jawab kepada Ketua.
 - e. Tim Ahli :
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan keahlian masing-masing dalam rangka pengembangan Geopark dan memberikan saran atau masukan serta pertimbangan teknis dan Ilmiah kepada Ketua, sesuai pedoman yang telah ditetapkan oleh Komite Nasional Geopark Indonesia dan Unesco Global Geopark.
 - f. Sekretaris :
melaksanakan fungsi penunjang organisasi melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran dan pelaporan Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau serta bertanggung jawab kepada Ketua.

g. Wakil Sekretaris :

bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas kesekretariatan di wilayah administrasi masing-masing pemerintahan.

h. Divisi-Divisi :

a) Divisi Perencanaan :

- merumuskan perencanaan pengembangan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau dan sinkronisasi kedalam Dokumen Perencanaan Daerah;
- melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi-potensi Sumber daya alam yang ada pada kawasan Geopark;
- melakukan tahapan-tahapan kegiatan dalam rangka Percepatan kerja; dan
- melakukan perencanaan kegiatan-kegiatan lanjutan untuk pengembangan Geopark Ngarai Sianok - Maninjau bertanggung jawab kepada Ketua;

b) Divisi Konservasi dan Pengembangan Geosite :

- merumuskan rencana dan aksi perlindungan terhadap warisan geologi serta lingkungan hidup di sekitarnya;
- melakukan penilaian kaidah konservasi dan pelestarian;
- menyusun kegiatan-kegiatan konservasi atau pelestarian;
- merencanakan dan melakukan sosialisasi pelestarian kekayaan alam serta budaya;
- melakukan penilaian nilai-nilai geologi dan bentangan alam secara ilmiah; dan
- melakukan penilaian kesatuan geologi dan bentang alam;

c) Divisi Pemberdayaan Penduduk dan Masyarakat :

- merencanakan dan melakukan kegiatan untuk memperdayakan masyarakat terkait konservasi dan pelestarian alam dan budaya; dan
- merencanakan dan melakukan kegiatan sosialisasi tentang konservasi dan pelestarian alam dan budaya;

d) Divisi Pengembangan Pariwisata :

- melakukan inventarisasi dan identifikasi potensi daya tarik wisata secara terkemuka;
- melakukan penilaian nilai-nilai kepariwisataan;
- melakukan penilaian nilai-nilai ilmiah kepariwisataan; dan
- melakukan penilaian kesatuan pariwisata secara utuh (daya tarik wisata alam, budaya dan lingkungan);

e) Divisi Promosi dan Event :

- melakukan perencanaan kegiatan terkait promosi Geopark Ngarai Sianok - Maninjau; dan
- menyusun dan melakukan kegiatan-kegiatan promosi dan event promosi Kepariwisata Geopark Ngarai Sianok - Maninjau;

f) Sekretariat :

- melakukan fungsi penunjang dalam pelaksanaan administrasi kegiatan badan pengelola; dan
- memfasilitasi rapat-rapat Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok – Maninjau.

Pasal 3

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Ini.
- (2) Susunan Personalia Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bersama Ini.

Pasal 4

- (1) Masa Bhakti Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok Maninjau sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok – Maninjau berhalangan dalam melaksanakan tugas sebelum berakhir masa bhakti nya dapat dilakukan pergantian antar waktu berdasarkan usulan dan mendapat persetujuan dari Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi.
- (3) Dalam hal terdapat personalia Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau berhalangan dalam melaksanakan tugas sebelum berakhir masa bhaktinya dapat dilakukan pergantian antar waktu yang ditunjuk langsung oleh Ketua dari personalia yang sudah ada dalam Struktur Organisasi Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau dan mendapat persetujuan dari Bupati Agam dan Walikota Bukittinggi.

BAB III
SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretariat Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau dengan alamat, Eks. Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Agam : Jl. Veteran No 96, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bersama ini, bersumber dari APBD Kabupaten Agam dan APBD Kota Bukittinggi sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing serta dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V EVALUASI

Pasal 7

- (1) Untuk kelancaran tugas Badan Pengelola dalam pengembangan Geopark, maka setiap 6 (enam) bulan diadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengelola Geopark Ngarai Sianok - Maninjau.
- (2) Ketua Badan Pengelola wajib menyampaikan laporan kepada kepala daerah atas hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam dan Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Oktober 2018



Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN AGAM

MARTIAS WANTO

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 19 Oktober 2018

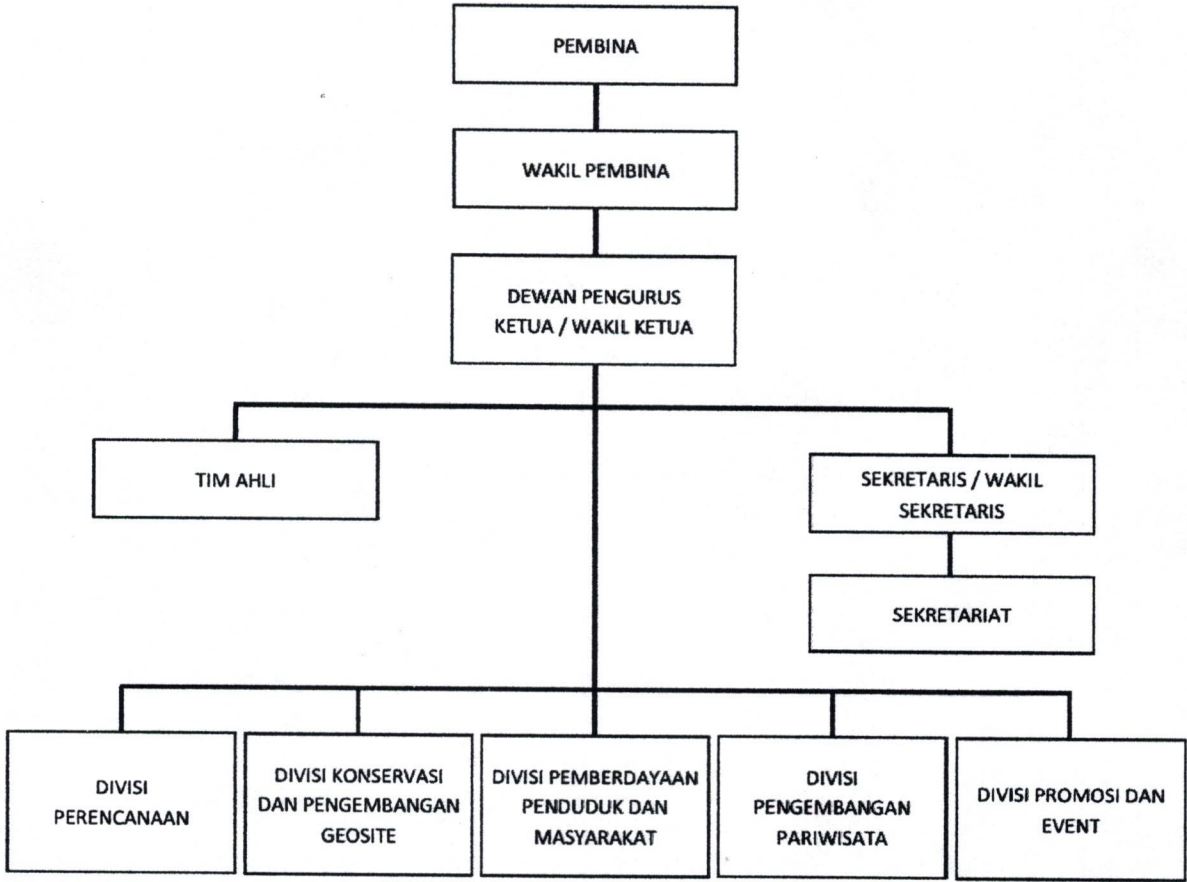
SEKRETARIS DAERAH
KOTA BUKITTINGGI

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2018 NOMOR
BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BERSAMA BUPATI
AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2018
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG : BADAN PENGELOLA
GEOPARK NGARAI SIANOK
MANINJAU

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA GEOPARK NGARAI SIANOK - MANINJAU



LAMPIRAN II
PERATURAN BERSAMA BUPATI
AGAM DAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 2 TAHUN 2018
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG BADAN PENGELOLA
GEOPARK NGARAI SIANOK
MANINJAU

BADAN PENGELOLA GEOPARK NGARAI SIANOK MANINJAU

NO	NAMA	JABATAN / UNSUR	KEDUDUKAN DALAM BADAN PENGELOLA
1.	Ir. H. Indra Catri, MSP	Bupati Agam	Pembina
2.	H.M Ramlan Nurmatias, SH	Walikota Bukittinggi	Pembina
3.	Trinda Farhan Satria ST, MT.	Wakil Bupati Agam	Wakil Pembina
4.	H. Irwandi, SH	Wakil Walikota Bukittinggi	Wakil Pembina
5.	H. Yuen Karnova, SE., ME	Sekda Kota Bukittinggi	Ketua
6.	Drs. H. Martias Wanto, MM	Sekda Kab. Agam	Wakil Ketua
7.	Drs. H. Erwin Umar, M.Pd	Kepala Disparpora Kota Bukittinggi	Sekretaris
8.	Ir. Erniwati, MSP	Kepala Disparpora Kab. Agam	Wakil Sekretaris
9.	Linda Faroza, SH., MM	Sekretaris Disparpora Kota Bukittinggi	Wakil Sekretaris I
10.	Agusnadi, SE	Sekretaris Disparpora Kab. Agam	Wakil Sekretaris II
I	Tim Ahli		
1.	Dr.Ir.Febrian Anas,MT	Ketua Geopark Ranah Minang	Koordinator
2.	Ir.Oni Yulivian, M.BTM	Kadis Pariwisata & Ekraf Sumatera Barat	Anggota
3.	Prof.Dr.Bambang Istijono	Ahli ESDM Unand	Anggota
4.	Reza Permadi, ST	Geopark Ranah Minang	Anggota
5.	Dian Hadiayansyah, ST, MT	Dinas ESDM Prop. Sumatera Barat	Anggota
6.	Yusra Agustin Abrar, ST	Dinas BPBD Prop. Sumatera Barat	Anggota
7.	Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto	Budayawan	Anggota
8.	Iswandi Nurmatias DT. Mangkuto Basa	Budayawan	Anggota
9.	Ahmad Fadhly, ST., MT.	Ahli Geologi	Anggota

10.	Anggi Heryanto, ST	Ahli Geologi	Anggota
II	Divisi-Divisi		
A.	Divisi Perencanaan		
1.	Drs. Welfizar, M.Si	Kepala Bappeda Agam	Koordinator
2.	H. Baharyadi, SH.	Kepala Bapelitbang Bukittinggi	Anggota
3.	Ir. Oktavianus, MT.	Kapala Dinas PUPR Kota Bukittinggi	Anggota
4.	Drs. Nofrianto, CH, MM.	Kapala Dinas Perkim Kota Bukittinggi	Anggota
5.	Azizi Fauzi, ST., MT	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Agam	Anggota
6.	Desmawati,SH., MH.	Kepala Bagian Hukum Kab. Agam	Anggota
7.	Isra Yonza, SH.	Kepala Bagian Hukum dan Ham Kota Bukittinggi	Anggota
8.	Rudi Harison, ST., MT	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUTR Kab. Agam	Anggota
9.	Ely El Rahmah, ST,MT	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Kota Bukittinggi.	Anggota
10.	Jenneri Faizal, ST.MT.	Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Kota Bukittinggi	Anggota
11.	Fauzan,ST.	Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bukittinggi	Anggota
B.	Divisi Konservasi dan Pengembangan Geosite		
1.	Hamdi, ST., M.Eng	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Agam	Koordinator
2.	Drs. Supadria, M.Si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi	Anggota
3.	Ir. Melwizardi, M.Si.	Kepala Dinas Pertanian & Pangan Kota Bukittinggi	Anggota
4.	Drs. Martias, M.Si	Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Batusangkar.	Anggota
5.	Ikbal, SH.	Kapala Bidang TMSBK Disparpora Kota Bukittinggi	Anggota

6.	Aajusmar	Kepala Resort BKSDA Kota Bukittinggi	Anggota
7.	Ade Putra	Resort BKSDA Lubuk Basung	Anggota
C.	Divisi Pemberdayaan Penduduk dan Masyarakat		
1.	Teddy Marta, SSTP	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kab. Agam	Koordinator
2.	Budi Perwira Negara, AP, M.Si.	Staf Ahli Bupati Agam Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum.	Anggota
3.	Syahrizal, ST.	Kepala Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi	Anggota
4.	Muhammad Idris, S.Sos	Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi.	Anggota
5.	Drs. Melfi, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.	Anggota
6.	Yernida Agus	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.	Anggota
7.	Isma Darma Yanti, SS., M.Hum	Staf Dinas Parpora Kota Bukittinggi	Anggota
8.	Beta Ayu Listyorini, SS	Kepala Seksi Cagar Budaya & Peninggalan Sejarah Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Bukittinggi.	Anggota
D.	Divisi Pengembangan Pariwisata		
1.	Atriswan, S.ST	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Disparpora Kab. Agam	Koordinator
2.	Rahmi Hartati, SSTP.	Camat IV Koto Kab. Agam	Anggota
3.	Handria Asmi, SSTP, M.Sc.	Camat Tanjung Raya Kab. Agam	Anggota
4.	Harmezi, SSTP, M.Sc.	Camat Kamang Magek Kab. Agam	Anggota
5.	Drs. Rispayanto	Camat Guguk Panjang Kota Bukittinggi	Anggota
6.	Drs. Hendri, M.Si	Camat Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi	Anggota

7.	Drs. Emil Akhir	Camat Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi	Anggota
8.	Sulastri Tatrawarsa, S.Sos.	Kepala Seksi Pengelolaan Objek Disparpora Kota Bukittinggi	Anggota
9.	Rinaldi Ridwan, SH	Kepala Seksi Atraksi Wisata dan Minat Khusus Disparpora Kota Bukittinggi.	Anggota
E.	Divisi Promosi dan Event		
1.	Syatria, S.Sos	Kepala Bagian Kesra Kab. Agam	Koordinator
2.	Yulman, S.IP., MM	Kepala Bagian Humas Kota Bukittinggi	Anggota
3.	Elfi Suyenti, SS.	Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparpora Kab. Agam	Anggota
4.	Suzi Yanti, SE, MM.	Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Kota Bukittinggi	Anggota
5.	Moch Abdi, MM.	Dosen Fakultas Pariwisata UMSB	Anggota
6.	Zulferi Ferdial, S.ST.	Staf Bagian Humas Kab. Agam	Anggota
7.	Aprilia Astuti, SIK	Kepala Seksi Promosi Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata Disparpora Kota Bukittinggi	Anggota
III	Sekretariat		
1.	Jeki, S.Kom., M.Si	Kepala Seksi Pengembangan Destinasi dan Sumber Daya Pariwisata Disparpora Bukittinggi	Koordinator
2.	Anggia Putra, ST	Kepala Seksi Pengembangan Objek dan Atraksi Pariwisata Disparpora Kab. Agam	Anggota
3.	Rismah, S.Sos	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya dan Pariwisata Disparpora Kab. Agam	Anggota
4.	Devi Yarman, S.Sos, MAP.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Disparpora Kota Bukittinggi.	Anggota
5.	Khairul, S.Sos	Staf Disparpora Kab. Agam	Anggota